



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah
Telepon: 0813-2759-5442

Laman: www.jateng.kemenkum.go.id, Pos-el: kanwil-jateng@kemenkum.go.id

NOTULA

Hari : Rabu
Tanggal : 4 Maret 2026
Pukul : 09:00 WIB
Tempat : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah (via *zoom meeting*)
Peserta Rapat : Terlampir
Acara : Rapat E-Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang:
a. Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Masyarakat Berpenghasilan Rendah; dan
b. Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Jalannya Rapat :

- Rapat dimulai pukul 09:00 WIB, dibuka oleh Kepala Divisi PPPH Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Ibu Delmawati.
- Rapat dihadiri pula oleh Bagian Hukum Kabupaten Banyumas; Sekretaris Dewan Kabupaten Banyumas; Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas; Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas; Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten banyumas; dan tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.
- Saudari Heny Andriana mewakili Perancang Peraturan Perundang-undangan zonasi Kabupaten Tegal menyampaikan bahwa di dalam draf Ranperda dan Ranperbup tersebut, masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan.
- Adapun beberapa hal yang disampaikan Saudari Heny Andriana adalah sebagai berikut:
 1. Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
 - a. Judul
 - Penulisan Nomor agar disesuaikan dengan angka 4a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 – hanya ditulis tanda baca berupa 3 (tiga) titik (elipsis).
 -

- b. Konsiderans Menimbang
 - Agar ditambahkan landasan filosofis.
- c. Dasar Hukum
 - Angka 4 sampai dengan angka 8 disarankan dihapus.
- d. Diktum
 - Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin” .
- e. Pasal 9
 - Kata “adalah” disarankan diubah menjadi “meliputi”:
 - Frasa “Masyarakat berpenghasilan rendah” disarankan cukup ditulis “MBR” sesuai dengan yang termuat dalam ketentuan umum.
 - Penulisan huruf nominal Rp8.500.000 agar diperbaiki karena hanya tertulis “delapan lima ratus juta”.
 - Pasal 8 huruf b agar dibuat menjadi 2 rincian.

2. Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

- a. Judul
 - Penulisan Nomor agar disesuaikan dengan angka 4a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 – hanya ditulis tanda baca berupa 3 (tiga) titik (elipsis).
- b. Konsiderans Menimbang
 - Agar ditambahkan landasan yuridis.
- c. Dasar Hukum
 - Angka 4 sampai dengan angka 8 disarankan dihapus.
- d. Diktum
 - Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin” .
- e. Pasal 8
 - Kata “adalah” disarankan diubah menjadi “meliputi”:
 - Frasa “Masyarakat berpenghasilan rendah” disarankan cukup ditulis “MBR” sesuai dengan yang termuat dalam ketentuan umum.
 - Penulisan huruf nominal Rp8.500.000 agar diperbaiki karena hanya tertulis “delapan lima ratus juta”.
 - Pasal 8 huruf b agar dibuat menjadi 2 rincian.

Rapat ditutup pukul 11.00 WIB.

Notulis,



Naskel Thiopulus Bahasrsyah Timotius
NIP 199509232025061005

Disahkan oleh,
Perancang Peraturan Perundang-
Undangan Ahli Madya,


Heni Andriana